

PENGECUALIAN

M! PROTECTION

Manfaat untuk Rawat Inap karena kecelakaan untuk manfaat *M! Physical Recharge* tidak berlaku untuk:

- a. kondisi diluar definisi Kecelakaan;
- b. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya;
- c. bunuh diri, percobaan bunuh diri atau mencederai diri sendiri;
- d. penggunaan obat-obatan terlarang atau alkohol kecuali dibuktikan bahwa obat tersebut digunakan di bawah bimbingan Dokter;
- e. kehamilan, persalinan dan / atau komplikasinya; atau
- f. kondisi yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari hal-hal berikut:
 - i. terbang atau aktivitas udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar ongkos pada penerbangan komersial yang memiliki lisensi lengkap yang dikelola oleh maskapai komersial (berlisensi) atau perusahaan rental yang diakui;
 - ii. terorisme, perang, invasi, tindakan atau permusuhan musuh asing, kekerasan (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, partisipasi langsung dalam kerusuhan, pertempuran, pemogokan atau keributan sipil, militer, kekuatan yang direbut, tugas aktif di angkatan bersenjata atau polisi, reaksi nuklir, radiasi, dan kontaminasi;
 - iii. pekerjaan atau panggilan yang melibatkan partisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada segala jenis balap (selain berjalan kaki atau berenang), berlubang, panjat tebing, pendakian gunung, panjat tebing yang membutuhkan penggunaan tali atau pemandu, menyelam ke kedalaman berlebihan sepanjang 30 meter, setiap aktivitas bawah air yang melibatkan penggunaan alat bantu pernapasan bawah air, *sky diving*, *cliff diving*, *bungee jumping*, lompatan BASE (*Building Antenna Span Earth*), paralayang, luncur layang dan terjun payung; atau
 - iv. kejahatan/pelanggaran/pelanggaran atau percobaan kejahatan/ pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan.

Manfaat untuk Rawat Inap bukan karena kecelakaan untuk manfaat *M! Physical Recharge* tidak berlaku untuk:

- a. setiap klaim yang terjadi dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal efektif / tanggal pemulihan (kecuali disebabkan oleh kecelakaan);
- b. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya;
- c. setiap manfaat yang merupakan akibat dari kondisi berikut (apakah diketahui atau tidak diketahui oleh Tertanggung) yang terjadi dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak tanggal efektif atau tanggal pemulihan atau tanggal peningkatan, termasuk semua komplikasi yang terjadi baik secara langsung atau tidak langsung untuk Penyakit tertentu berikut ini:
 - i. semua jenis hernia;
 - ii. semua jenis Kanker, tumor, tumor jinak, polip, kista, dan semua jenis benjolan termasuk benjolan pada payudara;
 - iii. tuberculosis (TBC);
 - iv. wasir;
 - v. penyakit amandel atau kelenjar gondok;
 - vi. kondisi abnormal rongga hidung, septum hidung atau cangkang hidung (turbinat), termasuk sinus;
 - vii. penyakit Tiroid;
 - viii. histerektomi (dengan atau tanpa salpingo-ooforektomi);
 - ix. tekanan darah tinggi;
 - x. penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular);

- xi. Stroke;
 - xii. fistula di anus;
 - xiii. batu di kantong empedu dan sistem saluran empedu;
 - xiv. batu ginjal, saluran kemih atau kandung kemih;
 - xv. katarak;
 - xvi. semua Penyakit dan gangguan lambung atau usus dua belas jari;
 - xvii. semua jenis gangguan sistem reproduksi wanita termasuk tetapi tidak terbatas pada endometriosis, fibroid atau mioma uterus;
 - xviii. gangguan *vertebro-spinal* (termasuk diskus intervertebralis yang menonjol atau *Hernia Nucleus Pulposus* (HNP);
 - xix. diabetes mellitus;
 - xx. gagal ginjal dan komplikasinya; atau
 - xxi. penyakit hati, termasuk hepatitis, sirosis dan komplikasinya.
- d. kehamilan, persalinan dan / atau komplikasinya;
 - e. penyakit, Cedera, atau kecacatan yang disebabkan oleh percobaan bunuh diri atau Cedera yang disebabkan oleh diri sendiri, sementara waras atau gila termasuk semua komplikasi yang timbul baik secara langsung atau tidak langsung;
 - f. perawatan berkenaan dengan penurunan berat badan atau penambahan berat badan, bulimia, *anorexia nervosa*, kesalahan refraksi mata, penggantian kelamin, operasi gigi kecuali disebabkan oleh kecelakaan, perawatan kosmetik atau operasi plastik, Penyakit yang timbul dari penyimpangan seksual, atau komplikasi yang diakibatkannya.
 - g. kanker yang tanda dan gejalanya diketahui oleh Tertanggung atau yang telah didiagnosis atau menerima perawatan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal dimulainya asuransi, tanggal pemulihan terakhir Polis, mana yang lebih baru;
 - h. perawatan atau tes yang dilakukan pada Tertanggung yang berhubungan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), setiap *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau kondisi terkait atau terkait atau Komplikasi Terkait AIDS;
 - i. rawat inap yang hanya dimaksudkan untuk diagnostik, tes *X-ray*, pemeriksaan medis rutin atau pemeriksaan kesehatan, tindak lanjut dan penyelidikan, konsultasi diet, terapi wicara, terapi okupasi atau fisioterapi;
 - j. perawatan sehubungan dengan sakit mental, keterbelakangan mental, neurosis, psikosomatik, psikosis atau perawatan yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa atau di bagian rumah sakit jiwa atau perawatan oleh psikiater;
 - k. pertanggungan ini tidak termasuk Rawat Inap di fasilitas berikut:
 - i. klinik swasta atau perorangan di mana perawatan medis dan / atau perawatan medis dilakukan oleh profesi selain dokter;
 - ii. rumah sakit bersalin dimana perawatan dan / atau perawatan medis dilakukan oleh profesi selain dokter;
 - iii. rumah sakit termasuk sanatorium atau rumah sakit jiwa;
 - iv. pusat rehabilitasi;
 - v. panti jompo;
 - vi. perawatan dan / atau fasilitas medis kecanduan alkohol dan narkoba;
 - vii. "Balai Pengobatan"; atau
 - viii. klinik pengobatan alternatif, naturopati, homeopati, chiropraktik, akupunktur, atau pengobatan tradisional lainnya.
 - l. penyakit, Cedera atau cacat yang terjadi secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari:
 - i. tertanggung di bawah pengaruh narkotika, alkohol, obat-obatan psikotropika, racun, gas atau gangguan adiktif dari zat atau obat lain yang serupa selain untuk digunakan sebagai obat dengan resep yang dikeluarkan oleh Dokter;

- ii. terorisme, perang, invasi, tindakan atau permusuhan musuh asing, kekerasan (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, partisipasi langsung dalam kerusuhan, pertempuran, pemogokan atau keributan sipil, militer, kekuatan yang direbut, tugas aktif di angkatan bersenjata atau polisi, reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasi;
 - iii. kejahatan / pelanggaran / pelanggaran atau percobaan kejahatan / pelanggaran / pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan; atau
 - iv. terbang atau aktivitas udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar ongkos pada penerbangan komersial yang memiliki lisensi lengkap yang dikelola oleh maskapai komersial (berlisensi) atau perusahaan rental yang diakui.
- m. pekerjaan atau panggilan yang melibatkan partisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada jenis balap apa pun (selain berjalan kaki atau berenang), berlubang, panjat tebing, pendakian gunung, pendakian yang membutuhkan penggunaan tali atau pemandu, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 meter, setiap aktivitas bawah laut yang melibatkan penggunaan alat bantu pernapasan bawah air, *sky diving*, *cliff diving*, *bungee jumping*, lompatan BASE (*Building Antenna Span Earth*), paralayang, luncur layang dan terjun payung;
- n. perawatan eksperimental, termasuk obat-obatan dan / atau teknologi / prosedur medis yang tidak konvensional yang belum terbukti efektif berdasarkan praktik medis yang telah ada, dan yang belum disetujui oleh badan yang diakui di negara tempat Anda menerima perawatan; atau
- o. perawatan yang tidak mengarah pada pemulihan, konservasi kondisi Tertanggung atau pemulihan kepada kondisi kesehatan Tertanggung sebelumnya.

Manfaat untuk M! *Mental Recharge* tidak berlaku untuk:

- a. setiap klaim yang terjadi dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal efektif / tanggal pemulihan Polis (Ini berlaku untuk tanggal diagnosis penyakit mental yang ditanggung, bukan tanggal pertama konseling);
- b. sesi konseling yang dilakukan tanpa diagnosa oleh Psikiater yang terdaftar;
- c. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya;
- d. sesi konseling yang tidak sesuai atau diluar Penyakit mental yang telah didiagnosis;
- e. sesi konseling yang dilakukan bukan oleh psikolog yang terdaftar; atau
- f. segala bentuk pengobatan dan obat-obatan.

Manfaat untuk M! *Critical-Down Benefit* tidak berlaku untuk:

- a. kondisi diluar definisi Kecelakaan (untuk klaim atas Kecelakaan);
- b. kondisi yang dikecualikan dalam definisi Koma dan Cacat Total dan tetap;
- c. setiap klaim yang terjadi dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal efektif / tanggal pemulihan (kecuali disebabkan oleh kecelakaan);
- d. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya;
- e. bunuh diri, percobaan bunuh diri atau mencederai diri sendiri;
- f. pengobatan atau perawatan terkait dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), Komplikasi Terkait AIDS atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
- g. penggunaan obat-obatan terlarang atau alkohol kecuali dibuktikan bahwa obat tersebut digunakan di bawah bimbingan Dokter;
- h. kehamilan, persalinan dan / atau komplikasinya; atau
- i. kondisi yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari hal-hal berikut:
 - i. terbang atau aktivitas udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar ongkos pada penerbangan komersial yang memiliki lisensi lengkap yang dikelola oleh maskapai komersial (berlisensi) atau perusahaan rental yang diakui;
 - ii. terorisme, perang, invasi, tindakan atau permusuhan musuh asing, kekerasan (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, partisipasi langsung dalam

- kerusuhan, pertempuran, pemogokan atau keributan sipil, militer, kekuatan yang direbut, tugas aktif di angkatan bersenjata atau polisi, reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasi;
- iii. pekerjaan atau panggilan yang melibatkan partisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada segala jenis balap (selain berjalan kaki atau berenang), berlubang, panjat tebing, pendakian gunung, panjat tebing yang membutuhkan penggunaan tali atau pemandu, menyelam ke kedalaman berlebihan sepanjang 30 meter, setiap aktivitas bawah air yang melibatkan penggunaan alat bantu pernapasan bawah air, *sky diving*, *cliff diving*, *bungee jumping*, lompatan BASE (*Building Antenna Span Earth*), paralayang, luncur layang dan terjun payung; atau
 - iv. tindakan kejahatan/pelanggaran atau percobaan kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan.

Manfaat untuk M! *Sudden-Down Benefit* tidak berlaku untuk:

- a. kondisi diluar definisi Kecelakaan (untuk klaim atas Kecelakaan);
- b. setiap klaim yang terjadi dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal efektif / tanggal pemulihan (kecuali disebabkan oleh kecelakaan);
- c. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya;
- d. bunuh diri, percobaan bunuh diri atau mencederai diri sendiri;
- e. penggunaan obat-obatan terlarang atau alkohol kecuali dibuktikan bahwa obat tersebut digunakan di bawah bimbingan Dokter;
- f. kehamilan, persalinan dan / atau komplikasinya; atau
- g. Kondisi yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari hal-hal berikut:
 - i. terbang atau aktivitas udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar ongkos pada penerbangan komersial yang memiliki lisensi lengkap yang dikelola oleh maskapai komersial (berlisensi) atau perusahaan rental yang diakui;
 - ii. terorisme, perang, invasi, tindakan atau permusuhan musuh asing, kekerasan (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, partisipasi langsung dalam kerusuhan, pertempuran, pemogokan atau keributan sipil, militer, kekuatan yang direbut, tugas aktif di angkatan bersenjata atau polisi, reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasi;
 - iii. pekerjaan atau panggilan yang melibatkan partisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada segala jenis balap (selain berjalan kaki atau berenang), berlubang, panjat tebing, pendakian gunung, panjat tebing yang membutuhkan penggunaan tali atau pemandu, menyelam ke kedalaman berlebihan sepanjang 30 meter, setiap aktivitas bawah air yang melibatkan penggunaan alat bantu pernapasan bawah air, *sky diving*, *cliff diving*, *bungee jumping*, lompatan BASE (*Building Antenna Span Earth*), paralayang, luncur layang dan terjun payung; atau
 - iv. tindakan kejahatan/pelanggaran atau percobaan kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan.

Manfaat untuk M! *Lifestyle-Impact Benefit* tidak berlaku untuk:

- a. kondisi yang dikecualikan dalam definisi Serangan Jantung, Kanker, Stroke, Gagal Ginjal, Penyakit Paru Stadium Akhir, dan Penyakit Terminal;
- b. setiap klaim yang terjadi dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal efektif / tanggal pemulihan;
- c. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya;
- d. bunuh diri, percobaan bunuh diri atau mencederai diri sendiri;
- e. pengobatan atau perawatan terkait dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), komplikasi Terkait AIDS atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV); atau

Sequis

Your Better Tomorrow

- f. penggunaan obat-obatan terlarang atau alkohol kecuali dibuktikan bahwa obat tersebut digunakan di bawah bimbingan Dokter.

Manfaat untuk *M! Departure* tidak berlaku untuk:

- a. kondisi diluar definisi Kecelakaan (untuk klaim atas Kecelakaan);
- b. setiap klaim yang terjadi dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal efektif / tanggal pemulihan (kecuali disebabkan oleh kecelakaan);
- c. kematian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh bunuh diri, percobaan bunuh diri atau luka yang diderita sendiri saat waras atau gila; atau
- d. kematian yang secara langsung